

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM (*ONLINE SHOP*)
DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DENGAN *INFLUENCER*
(STUDI KASUS CLEVER SOLUTIONS)

INTISARI

Wilda Chairunnisa Fathani,¹ Ari Hernawan²

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku UMKM (*online shop*) pada perjanjian *Endorsement* dalam hal terjadi wanprestasi oleh *influencer* serta penyelesaian yang dilakukan oleh Clever Solutions dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian *Endorsement*.

Penelitian ini merupakan normatif-empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara terhadap subyek penelitian menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pelaku UMKM (*online shop*) pada perjanjian *Endorsement* dalam hal terjadi wanprestasi oleh *influencer* sudah terlindungi dengan adanya itikad baik pemberian ganti rugi oleh pihak *influencer*. Perlindungan secara normatif sudah dilindungi dengan adanya layanan dan pendampingan hukum dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagaimana UUPK juga telah mengakomodir melalui Pasal 6 ayat (5) UUPK mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta Pasal 7 ayat (7) UUPK mengenai sanksi hak atas ganti rugi. Kedua, Penyelesaian yang dilakukan oleh Clever Solutions dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian *Endorsement* dengan *influencer* yaitu diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan tidak memperpanjang kerja sama *Endorsement*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian *Endorsement*, Wanprestasi, UMKM (*Online Shop*), *Influencer*.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Dosen Hukum di Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***THE LEGAL PROTECTION FOR ACTORS OF THE SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISE (ONLINE SHOP) IN ENDORSEMENT AGREEMENT
BETWEEN INFLUENCER***

(THE CASE STUDY OF CLEVER SOLUTIONS)

ABSTRACT

Wilda Chairunnisa Fathani¹, Ari Hernawan²

This legal writing aims to determine and analyze the legal protection for actors of small and medium enterprises (online shops) in Endorsement agreements in cases of influencers' defaults and settlements conducted by Clever Solutions in the cases of default on Endorsement agreements.

This research is normative-empirical and descriptive. Normative research is carried out through library research to obtain secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials with tools like document studies. Empirical research was carried out through field research to obtain primary data by interviewing research subjects using a tool in the form of an interview guide. The data from this research were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Two conclusions can be drawn based on the research and discussion results. First, MSME actors (online shop) in the Endorsement agreement in the event of default by influencers are protected by the good faith of providing compensation. Normative protection has been protected by providing services and legal assistance from the government as stated in Article 48 of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises. The protection also has obtained in Article 6, paragraph (5) of Law Number 8 of 1999 regarding Customer Protection concerning the rights and obligations of business actors, and Article 7, paragraph (7) concerning sanctions for the right to compensation. Second, Clever Solutions Clever Solutions conducts settlements under default on the Endorsement agreement with the influencer through non-litigation or non-judicial methods. The settlement was according to both parties' agreement, and they decided to terminate the agreement by not extending the Endorsement cooperation.

Keywords: *Legal protection, Endorsement Agreement, Breach of Contract, Small and Medium Enterprise (Online Shop), Influencers.*

¹ *Student of the Departement of Civil Law, Undergraduate Program, Faculty of Law, Gadjah Mada Unniversity, Class of 2019, Sleman, Special Region of Yogyakarta.*

² *Lecture of Faculty of Law at Gadjah Mada University, Socio Yutisia No.1 Bulaksumur, Sleman, Special Region of Yogyakarta.*